



AKTA PERDAMAIAN

(ACTE VAN DADING)

191/Pdt.G/2023/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini Jum'at tanggal 9 Juni 2023, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 191/Pdt.G/2023/PA.TBK antara:

Pihak I, NIK: 21020450001870005, tempat dan tanggal lahir di Topang, 10 Januari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Pihak I**;

lawan

Pihak II, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di Topang, 25 Juni 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Pihak II**;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka mengenai hal-hal sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 03 April 2023 dengan jalan perdamaian melalui mediasi dimana yang bertindak sebagai Mediator adalah Yustini Razak, S.HI., M.H. Untuk itu telah terjadi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang telah dituangkan ke dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 09 Juni 2023 dimana isinya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **PARA PIHAK**:

- a. Merupakan pasangan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang diucapkan pada sidang terbuka pada tanggal 22 Februari 2023 dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 105/AC/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Selama masa perkawinan antara **Pihak I** dan **Pihak II** telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, yang bernama sebagai berikut:

- 1) Cahya Akhyani Alisa binti Ali Ridho, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2009;
- 2) Ammar Bahrhan bin Ali Ridho, Laki-Laki, lahir tanggal 01 November 2019;

Pasal 2

Bahwa **PARA PIHAK** membuat kesepakatan sebagai berikut:

- a. **PIHAK I dan PIHAK II** sepakat anak yang bernama Cahya Akhyani Alisa binti Ali Ridho, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2009 dan Ammar Bahrhan bin Ali Ridho, Laki-Laki, lahir tanggal 01 November 2019, berada dibawah asuhan **PIHAK I(Pihak I)** sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan **PIHAK I dan PIHAK II** tidak akan saling membatasi akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya (seperti menginap di rumah **PARA PIHAK** atau diajak untuk jalan-jalan baik dalam provinsi maupun ke luar provinsi) dengan ketentuan tidak mengganggu pendidikan anak-anaknya.
- b. **PIHAK II** bersedia membayar nafkah untuk anak **PIHAK I dan PIHAK II** yang bernama Cahya Akhyani Alisa binti Ali Ridho, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2009 sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan Ammar Bahrhan bin Ali Ridho, Laki-Laki, lahir tanggal 01 November 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun.

Pasal 3

Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini:

- a. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

HAL. 2 dari 5 hal Putusan Perjanjian Perdamaian (Acte Van Danding)NO. 191/PDT.G/2023/PA. TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap **PARA PIHAK**;
- c. **PARA PIHAK** sepakat kesepakatan perdamaian (dading) dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 191/Pdt.G/2023/PA.TBK, agar dimuat dalam Putusan Akta Perdamaian;
- d. **PARA PIHAK** berjanji akan mentaati isi kesepakatan ini.

Pasal 4

- a. **PARA PIHAK** sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Kesepakatan Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
- b. **PARA PIHAK** telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Kesepakatan Perdamaian ini, maka dari itu **PARA PIHAK** menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat untuk dijadikan Putusan oleh Majelis Hakim yang memutuskan perkara Nomor 191/Pdt.G/2023/PA.TBK;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

HAL. 3 dari 5 hal Putusan Perjanjian Perdamaian (Acte Van Danding) NO. 191/PDT.G/2023/PA. TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, maka kepada para pihak diperintahkan untuk menaati persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009. maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasihin, S.Sy dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

HAL. 4 dari 5 hal Putusan Perjanjian Perdamaian (Acte Van Danding)NO. 191/PDT.G/2023/PA. TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasihin, S.Sy

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera,

Drs. Nasaruddin.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp200.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

HAL. 5 dari 5 hal Putusan Perjanjian Perdamaian (Acte Van Danding) NO. 191/PDT.G/2023/PA. TBK